



<https://doi.org/10.61292/eljbn.265>

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online

Rahel Laurin Hutagalung *

Putri Triari Dwijayanthi,

Fakultas Hukum Universitas Udayana

* Correspondence: rahelaurin@gmail.com

Abstract

The primary objective of this research is to determine the extent to which the oversight provided by the Financial Services Authority (OJK) has an impact on the legal protections that are afforded to individuals who obtain loans through the internet. The legal normative juridical theory serves as the foundation for the methodology that was utilised in this research. There are a number of legal sources that provide support for this research. Some of these sources include the Bank Indonesia Regulation No. 19/12/PBI/2017 on the Implementation of Financial Technology, the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, the Banking Law No. 10 of 1998, the Law No. 19 of 2016 on the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), and the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK).

Keywords : Online Loans, Money, Consumer Protection.

Abstrak

Mempelajari tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang meminjam uang secara online, serta cara yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi transaksi pinjaman online di dunia modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini didukung oleh beberapa sumber hukum, antara lain sebagai berikut: UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Keuangan teknologi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang bertransaksi melalui online layanan pinjam meminjam uang, adalah beberapa sumber hukum yang mendukung penelitian ini.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Uang, Perlindungan Konsumen.

1. Pendahuluan

Kata "FinTech" berasal dari kata yang lebih panjang "Financial Technology," yang merupakan singkatan. Istilah "fintech" menggambarkan berbagai pendekatan dalam menjalankan bisnis dan bentuk teknologi baru yang dapat merevolusi sektor jasa keuangan.¹ Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial yang disebut 19/12/PBI/2017 dapat berdampak pada stabilitas jumlah uang beredar, kecepatan dan stabilitas sistem keuangan, serta keamanan dan keandalan pembayaran. sistem. Peraturan tersebut dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk

¹ "Napitupulu, S. K., Rubini, A., Khansanah, K., dan Rachmawati, A. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017): 8."

menciptakan model bisnis, barang, dan jasa baru.² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 mengatur tentang penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Melalui sistem internet, usaha ini memfasilitasi pinjaman dalam rupiah untuk perorangan. Kemajuan teknologi di industri jasa keuangan telah mengubah model perusahaan konvensional menjadi model bisnis menengah, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah *fintech*. Jika dulu semua transaksi harus dilakukan secara tatap muka dan tunai, saat ini pembayaran jarak jauh dapat dilakukan secara instan.³ Istilah "*peer to peer*" juga dapat menggambarkan jenis pinjaman online.

Beberapa fitur mendasar dari tekfin yang mencerminkan perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah sebagai berikut: pertama, Meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan otomatisasi akan menghemat biaya; kedua, akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi lintas sektor akan tumbuh; dan ketiga, sistem keuangan akan menjadi lebih mudah diakses dan terdesentralisasi. Fitur-fitur Fintech ini membuat layanan keuangan formal dapat diakses oleh orang-orang di semua tingkat sosial ekonomi.⁴ *Fintech Landing* merupakan salah satu aplikasi *fintech* yang memiliki reputasi dalam layanan pinjaman online dan inovasi keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses pinjaman secara cepat dan mudah melalui platform digital, menyederhanakan proses pengajuan pinjaman dibandingkan dengan metode tradisional. Dengan adanya Fintech Landing, para pengguna dapat mengajukan pinjaman tanpa harus menghadiri kantor fisik atau melibatkan banyak dokumen. Ini nyaman dan mudah bagi orang-orang yang menginginkan lebih banyak uang dengan segera. Selain itu, inovasi keuangan yang ditawarkan oleh aplikasi ini dapat mencakup fitur-fitur seperti manajemen keuangan pribadi, perencanaan anggaran, dan bahkan investasi melalui platform digital.

Mengingat pentingnya teknologi informasi di masyarakat, sangat penting bagi pemerintah dan pihak berwenang di Indonesia untuk membuat regulasi dan melakukan pengawasan. Di Indonesia, regulasi dan pengawasan sangat penting bagi kelangsungan industri fintech dalam jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan legalitas tindakan yang dilakukan karena ada kemungkinan pengembangan fintech akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga membahayakan keselamatan peserta, integritas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan stabilitas perekonomian.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 11 mengartikan pinjaman atau kredit sebagai pembagian uang atau tagihan yang sejenis.⁶ Istilah "*online*" sebenarnya merupakan kata serapan dari istilah "*on line*," yang berarti "*saluran*,"⁷ dan "*live*" atau "*berkelanjutan*."⁸ Oleh karena itu, "*online*" berarti sebuah perangkat, seperti komputer atau ponsel pintar, terhubung ke internet. Kita bisa melakukan hal-hal seperti mencari informasi, melakukan pembelian digital, dan meminjamkan uang secara online kapan pun komputer atau perangkat mobile kita terhubung ke internet. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh banyak orang Indonesia adalah pembiayaan *online*. Tren ini bertepatan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi sektor perbankan dan non-perbankan di Indonesia. Pinjaman online merevolusi industri peminjaman dan dapat mengguncang sistem keuangan. Dengan pinjaman ini, peminjam dan pemberi pinjaman dapat bertransaksi dengan lebih efisien dan mudah

² "Narastri, Maulidah. "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), Vol. 2, No. 2 (2020): 156-166."

³ "Belgradoputra, R. Jossi, Slamet Supriatna dan Hartono Widodo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." Jurnal Krisna Law, Vol.1, No. 3 (2019): 89."

⁴ "Pratiwi, D. R, *Pentingnya Perkembangan Financial Technology Dalam Mendorong Keuangan Inklusif*, Buletin APBN, *Buletin APBN, III / Edisi 15* (2018): 4-5."

⁵ "Christmastianto, I. A. W, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, Edisi 1 (2017): 23."

⁶ "Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan."

⁷ "Echols, J. M., dan Shadily, H. *Kamus Inggris-Indonesia edisi yang diperbaharui* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2014): 505."

⁸ *Ibid*, hlm.447.

melalui platform jarak jauh, sehingga tidak perlu bertemu secara fisik. Ditambah lagi, tanpa perlu membawa uang tunai, seluruh proses hanya membutuhkan waktu beberapa detik, memangkas waktu transaksi. Aplikasi tersedia untuk pinjaman online, dan beberapa aplikasi ini telah diatur untuk memberikan perlindungan konsumen dan perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakannya.

Landasan hukum bisnis perjanjian pinjaman online adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Pembatasan ini dikembangkan sebagai respons terhadap pertumbuhan pesat industri teknologi keuangan.⁹ “Kontrak elektronik” adalah surat yang mempunyai kekuatan hukum dan digunakan dalam transaksi pinjaman online. Kewajiban suatu pihak sehubungan dengan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik berlaku berdasarkan Pasal 18 UU ITE. Syarat-syarat kontrak elektronik sama mengikatnya dengan syarat-syarat kontrak lainnya. Berlawanan dengan kepercayaan umum, banyak individu dan organisasi yang terlibat dalam praktik peminjaman internet yang meragukan atau bahkan kriminal dalam budaya saat ini. Banyak nasabah yang dirugikan karena orang atau organisasi tertentu tidak mematuhi protokol yang telah ditetapkan; hal ini termasuk hal-hal seperti pembobolan data yang dapat dieksploitasi oleh organisasi peminjaman online. Dalam undang-undang yang disahkan pada tahun 1999 yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 1 Angka 1 menyebutkan keadaan khusus yang mendorong perlindungan konsumen. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, UUPK ini hadir untuk memberikan kejelasan hukum tentang perlindungan konsumen. Seseorang atau sesuatu dilindungi oleh hukum ketika Philipus M. Hadjon mendefinisikannya sebagai suatu kegiatan untuk membela atau membantu subjek hukum.¹⁰ Perlindungan hukum diberikan untuk memastikan bahwa individu dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh hukum dan merasa aman dan tenteram terhadap gangguan dan bahaya dari segala arah. Dengan kata lain, perlindungan hukum berkaitan dengan serangkaian upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pihak lain, termasuk penegakan hukum.¹¹ Subjek penelitian ini dan penelitian sebelumnya sebetulnya sebanding; keduanya menyelidiki hak-hak konsumen dalam kaitannya dengan layanan pinjaman online, tetapi penelitian ini berbeda dalam hal penekanannya. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman.”

Pada tahun 2021 terdapat penelitian tentang “online” yang dilakukan oleh Dharu Triasih dkk. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kontrak pinjaman online.¹² “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online” menjadi subjek penelitian Andi Avin Agung dan rekannya pada tahun 2020. Peraturan dan kebijakan terkait pinjaman online, yang juga dikenal sebagai pinjaman peer-to-peer, menjadi fokus utama studi ini.¹³

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Layanan Pinjaman Dana Online Berdasarkan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” merupakan judul yang penulis angkat pada kesempatan kali ini, mengingat latar belakang tersebut.

2. Metode Penelitian

Sebagai penelitian yang berbasis yuridis normatif, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Dana Online Berdasarkan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” berusaha memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum sesuai dengan teks-teks hukum yang telah ada seperti undang-undang, peraturan, konstitusi, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai metodologinya. Melalui penggunaan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menggunakan pendekatan

⁹ “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.”

¹⁰ “Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011): 10.”

¹¹ *Loc.cit.*

¹² Triasih, Dharu. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online.” Seminar Nasional Hukum: Universitas Negeri Semarang (2021).

¹³ “Agung, A. A., dan Erlina, E. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online.” *Alauddin Law Development Journal*, 2(3) (2020).”

komprehensif untuk menyelidiki berbagai permasalahan hukum. melalui penggunaan buku, publikasi hukum, dan sumber daya internet. Metode ini menggambarkan aspek-aspek penting dari topik secara deskriptif dan analitis. Pendekatan ini menghasilkan kajian mendalam atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan menawarkan pemahaman komprehensif mengenai hukum yang ada saat ini. Metode konseptual berupaya mengidentifikasi makna-makna yang terkandung dalam frasa-frasa hukum melalui analisis sumber-sumber hukum. Hal ini dilakukan dalam upaya menguji konsep-konsep hukum tersebut secara teori dan praktek, atau untuk memperoleh penafsiran baru dari ungkapan-ungkapan yang sedang dipertimbangkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Konsumen Peminjaman Dana Secara *Online*

Salah satu masalah yang sering muncul di banyak negara adalah meningkatnya prevalensi pinjaman online. Suku bunga yang tinggi, pencucian data, pelanggaran hak-hak konsumen, utang yang berkepanjangan, dan metode penagihan yang agresif adalah beberapa masalah yang muncul akibat meluasnya penggunaan pinjaman online yang dimungkinkan oleh aplikasi dan situs web. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberlakukan langkah-langkah untuk mengawasi sektor pinjaman online dan melindungi hak-hak konsumen. Peminjam online harus menyadari potensi bahaya dari mengambil pinjaman, melakukan pekerjaan rumah mereka sebelum melakukan pinjaman, membaca dan memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan pinjaman, dan mencari alternatif pembiayaan lain yang lebih masuk akal jika memungkinkan. Regulasi pinjaman *online* oleh Bank Indonesia berpusat pada bisnis fintech; tujuan dari regulasi ini mencakup perlindungan konsumen dan kontrol terhadap aktivitas penyedia layanan ini. Bank Indonesia memberlakukan peraturan ini dalam Peraturan Pelaksanaan Fintech No. 19/12/PBI/2017. Aturan ini mengatur pedoman dan tata cara penggunaan teknologi keuangan, termasuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tidak ada aktivitas komersial atau pinjaman online yang ditawarkan oleh bank sentral Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Bank Indonesia. Selain itu, dalam hal mengatur pinjaman online, Bank Indonesia tidak bekerja sama dengan organisasi keuangan lainnya. Pernyataan resmi dikeluarkan bersama oleh Polri, kemenkop UMKM, Bank Indonesia, Kominfo, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua organisasi ini membuat komitmen untuk mengambil tindakan. upaya mereka untuk mengakhiri praktik ilegal peminjaman uang secara online semakin ditingkatkan.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan telah mengamanatkan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga kepentingan konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menguraikan aturan yang mengatur pinjaman peer-to-peer dan pinjaman online. Aturan tersebut mengatur tentang ketentuan dan tata cara pemantauan layanan pinjam meminjam online. Mereka juga menetapkan pedoman untuk melakukan hal tersebut. Pasal 26 menyatakan bahwa pengontrol harus selalu memastikan keamanan, kebenaran, dan aksesibilitas data serta harus mendapatkan persetujuan subjek data sebelum menggunakannya.¹⁵ Ketentuan Pasal 47 ayat (1) mengatur sanksi atas pelanggaran privasi data pribadi. Peringatan tertulis, denda, pembayaran, kewajiban keuangan, pembatasan kegiatan perusahaan, dan pencabutan izin merupakan contoh sanksi administratif. Pengenaan denda, baik secara sendiri maupun bersama dengan bentuk sanksi administratif lainnya, merupakan salah satu hasil yang mungkin dari peringatan tertulis sebagai pendahulu dari penerapan sanksi administratif. Sesuai dengan Pasal 29, penyelenggara harus mematuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna, yang meliputi bersikap terbuka dan jujur dengan pengguna, memperlakukan mereka secara adil, dapat diandalkan, menjaga kerahasiaan informasi mereka, dan menyelesaikan perselisihan pengguna dengan cepat dan murah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencapai tujuan menyediakan lingkungan operasi

¹⁴ "Siaran Pers, Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo Dan Kemenkop UKM Dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2321621.aspx. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023, pukul 10.41 WITA."

¹⁵ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi"

yang aman dan transparan bagi penyedia layanan di Indonesia yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang. Selain mengatur kegiatan perusahaan yang beretika, peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi pelanggan.

Ada dua cara untuk mengakhiri pinjaman internet ilegal: melalui penuntutan dan pencegahan. Pengawasan dan regulasi yang ketat, serta kampanye edukasi publik yang menyoroti ilegalitas pinjaman internet, dapat membantu mencegah terjadinya pinjaman ilegal. Perubahan terhadap UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan UU ITE 19 Tahun 2016 yang juga memberikan kewenangan kepada instansi terkait untuk memberlakukan undang-undang tersebut. Jika sebuah bisnis terlibat dalam transaksi elektronik ilegal, mereka dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Dalam ranah penegakan hukum, penyitaan aset dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dapat dilakukan. Mengurangi perilaku yang melanggar hukum dan melindungi nasabah dari kerugian finansial dan bahaya lain dalam bisnis pinjaman online dapat dicapai melalui perpaduan taktik pencegahan dan penegakan hukum. Untuk hasil yang optimal, disarankan untuk melakukan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan.¹⁶

Untuk mencegah konsumen menjadi mangsa aktivitas pinjaman online yang melanggar hukum atau merugikan, perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online merupakan isu krusial yang harus ditangani. Perlindungan konsumen berupaya untuk memberdayakan nasabah, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, dan meningkatkan pengetahuan pelaku korporasi akan perlunya perlindungan konsumen guna menumbuhkan kepercayaan pada sektor jasa keuangan.¹⁷ Dalam hal menggunakan hak-hak konsumen mereka, konsumen dapat merasa yakin bahwa mereka dilindungi oleh UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Negara berkewajiban untuk membangun sistem perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3, yang mencakup komponen-komponen seperti transparansi informasi, kepastian hukum, dan akses untuk mendapatkan informasi. Menurut Pasal 4, klausul ini mengatur hak-hak konsumen pinjaman online di Indonesia, termasuk hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan layanan tersebut. “Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan ini adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1)), yang menguraikan secara luas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.¹⁸

3.2 Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pinjaman *Online*

Tujuan pengawasan adalah untuk menjaga institusi dan organisasi terkait aman dari kesalahan dan penyimpangan dengan memastikan orang-orang yang dialokasikan mengetahui apa yang mereka lakukan dan bagaimana memanfaatkan sumber daya mereka sebaik-baiknya.¹⁹ Pengawasan, menurut Handayani, adalah memeriksa bawahan untuk menentukan apakah mereka memberikan hasil yang diinginkan.²⁰ Selanjutnya OJK bertugas mengawasi dan mengendalikan permasalahan mengenai:

- a. Layanan keuangan yang ditawarkan bank.
- b. jasa keuangan yang bergerak di industri pasar modal.
- c. jasa keuangan yang disediakan oleh organisasi yang bekerja di industri pensiun dan asuransi, serta penyedia jasa keuangan lainnya.²¹

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).”

¹⁷ Fauzi, Muhammad Guntur dan Adrielita Manalu. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal.” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2020): 1080.

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

¹⁹ “Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011): 176.”

²⁰ *Ibid*, hlm.176.

²¹ “Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”

Mungkin ada bisnis pinjam meminjam online yang sah di masyarakat, tetapi bukan berarti tidak ada yang ilegal. Hal ini mengkhawatirkan karena para pemilik bisnis ini berpotensi menyalahgunakan informasi pribadi yang diberikan oleh pelanggan mereka. Selain itu, tidak adanya pengawasan dari OJK membuat perusahaan pinjam meminjam online bisa mengenakan bunga yang sangat tinggi, yang akan menarik banyak korban. Operasi pinjam meminjam online, yang merupakan bagian dari fintech, diatur oleh Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016. Karena teknologi keuangan semacam ini sudah berada dalam lingkup Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) karena penggabungannya ke dalam perusahaan jasa keuangan lain, OJK berkewajiban untuk memantau penyebarannya.²²

Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diuraikan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pengawasan ini dibagi menjadi dua tahap: pra-operasional bisnis dan selama operasional bisnis. Penyelenggara, yang biasanya berbentuk koperasi atau perseroan terbatas, harus mengurus pendaftaran dan izin operasi pada tahap pra-operasional. Sesuai dengan Pasal 7 POJK No. 77/POJK, penyelenggara kegiatan komersial ini harus terlebih dahulu mendaftarkan diri dan memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada tahap operasional, penyelenggara telah terdaftar di OJK dan mulai menjalankan usahanya, namun belum mengajukan izin operasi. Pada tingkat ini, ada dua bentuk pengawasan: sistem pengawasan petugas dan sistem penilaian mandiri. Pasal 9 sampai 11 Peraturan OJK No. 77 tahun 2016 menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan izin untuk layanan pinjam meminjam online semacam ini. Teknologi finansial semacam ini, yang dikenal sebagai *Fintech Peer to Peer Lending*, telah membuat pinjam meminjam uang menjadi lebih mudah dan umum di Indonesia. Namun, seperti halnya setiap fitur, hal ini juga memiliki pro dan kontra.

Selain melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia, Peraturan OJK No. 17/POJK.01/2016 juga membuka peluang bagi para pelaku *fintech* di Indonesia untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan perekonomian negara.²³ Ruang lingkup pengaturan OJK bagi penyelenggara fintech mencakup beberapa unsur, yaitu:

- a. Keamanan;
- b. Perlindungan konsumen;
- c. Pelayanan;
- d. Inklusivitas;
- e. Mitigasi risiko.

Pertimbangan-pertimbangan ini dapat menjadi pertimbangan OJK dalam mengawasi *fintech*. Ada tujuh subset bisnis fintech dalam POJK, salah satunya adalah penyelenggaraan teknologi finansial. Di antara sekian banyak hal yang tercakup dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No.19/12/PBI/2017, yang mengatur tentang sejauh mana Teknologi Finansial dapat digunakan, adalah:

- a. Penyelesaian transaksi,
- b. peningkatan modal,
- c. manajemen investasi,

²²“Santi, E., Budihato, B., dan Saptono, H. ”Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”. Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.3 (2017):15.”

²³ “Siaran Pers, OJK Keluarkan Aturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Aturan-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/SIARAN%20PERS%20POJK%20%20Fintech.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 21.51 WITA.”

- d. asuransi,
- e. bantuan pasar,
- f. pendukung keuangan digital lainnya, dan
- g. aktivitas layanan keuangan lainnya;

Selanjutnya, OJK menguraikan konsep *fintech lending*, yaitu bisnis atau koperasi yang menggunakan situs web atau aplikasi untuk memfasilitasi peminjaman dan kredit secara online. Mengatur bisnis *fintech* menjadi lebih sulit karena pertumbuhannya yang cepat. Banyak produk dan model bisnis baru yang tidak diatur baru-baru ini muncul di sektor teknologi finansial. Oleh karena itu, *fintech* harus diatur dan diawasi oleh OJK untuk memastikan *fintech* berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.²⁴

Peminjaman online di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki banyak tugas dalam proses ini. Hanya pinjaman online yang sah dan terdaftar di OJK yang tunduk pada tingkat pengawasan ini. Fungsi OJK adalah sebagai berikut:

- a. Platform pinjaman teknologi finansial ialah sebuah koperasi atau organisasi berbadan hukum yang memfasilitasi pinjam meminjam secara online dengan menggunakan teknologi informasi; platform ini merupakan sebuah inovasi di sektor jasa keuangan.
- b. UU No.21/2011 tentang OJK menetapkan OJK sebagai badan pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi *fintech P2P lending*.
- c. OJK memiliki Satgas Waspada Investasi yang bertugas menangani kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal, masyarakat dapat melapor melalui website AFPI yaitu www.afpi.or.id atau telepon 150505.

4. KESIMPULAN

Studi-studi di atas memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan. Model bisnis baru yang disebut “Fintech” telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi; Karena model ini, jasa keuangan mungkin mengalami revolusi. Peraturan yang mengatur tentang teknologi finansial dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017. *Fintech landing* merupakan bagian dari *fintech* yang sering disebut sebagai layanan pinjaman online dan inovasi industri keuangan. Aturan tambahan telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 untuk pinjaman online atau disebut juga *fintech* atau *peer-to-peer*. Edukasi masyarakat dapat memberikan efek jera, sedangkan pemberantasan pinjaman online ilegal dapat dipelopori oleh penegak hukum. “Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan ini adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” (UU Federal Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 Ayat 1), yang mencantumkan batasan ruang lingkup perlindungan hukum konsumen secara umum. Konsumen dan masyarakat Indonesia semakin terlindungi berkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. OJK bertugas mengawasi *peer-to-peer lending* sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, OJK telah mendirikan pusat pengaduan masyarakat di www.afpi.or.id atau 150505 bagi siapa saja yang ingin menyuarkan kekhawatiran mereka tentang investasi ilegal.

²⁴ “Suyanto. “Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif di Indonesia.” Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Indonesia (2020): 485.”

Daftar Pustaka

- Agung, A. A., dan Erlina, E. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3) (2020).
- Belgradoputra, R. Jossi, Slamet Supriatna dan Hartono Widodo. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *Jurnal Krisna Law*, Vol.1, No. 3 (2019): 89.
- Chrismastianto, I. A. W, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, Edisi 1 (2017): 23.
- Echols, J. M., dan Shadily, H. Kamus Inggris-Indonesia edisi yang diperbaharui (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2014): 505.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011): 10.
- Makmur. Efektivitas Kebijakan Pengawasan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011): 176.
- Napitupulu, S. K., Rubini, A., Khansanah, K., dan Rachmawati, A. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017): 8.
- Narastri, Maulidah. Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2, No. 2 (2020): 156-166.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Pratiwi, D. R, Pentingnya Perkembangan Financial Technology Dalam Mendorong Keuangan Inklusif, *Buletin APBN*, Buletin APBN, III / Edisi 15 (2018): 4-5.
- Santi, E., Budihato, B., dan Saptono, H. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.3 (2017):15.
- Siaran Pers, OJK Keluarkan Aturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Aturan-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/SIARAN%20PERS%20POJK%20%20Fintech.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 21.51 WITA.
- Siaran Pers, Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo Dan Kemenkop UKM Dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2321621.aspx. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023, pukul 10.41 WITA.
- Suyanto. Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif di Indonesia. Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Indonesia (2020): 485.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Fauzi, Muhammad Guntur dan Adrielita Manalu. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum 4.1 (2020): 1080.

Triasih, Dharu. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. Seminar Nasional Hukum: Universitas Negeri Semarang (2021).